



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/290/K/411.013/2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/24/K/411.013/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT, PENETAPAN SEKRETARIS  
DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 821/1744/411.404/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dan untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 179/PP.02.1-SD/3518/2023 tanggal 31 Agustus 2023 Perihal Usulan Pengganti Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 188/24/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

M

10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/24/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/180/K/411.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/24/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/24/K/411.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT, PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/24/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188/180/K/411.013/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/24/K/411.013/2023 tentang Pembentukan Sekretariat, Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, untuk Kecamatan:

- a. Pace;
- b. Sukomoro; dan
- c. Baron

diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/290/K/411.013/2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/24/K/411.013/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT, PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIAT, SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA		NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3		4	5	6	7
1	PACE	a.	JOSE DINIS GAGO LOPES, S.STP	19761101 199802 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
		b.	PAIDI	19680131 200701 1 019	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pengadministrasi Pemerintah	Staf Sekretariat
		c.	EKHI YUDHO PRAHORO, S.Pd.SD	19830409 202201 1 022	-(IX)	Guru PPPK	Staf Sekretariat
2	SUKOMORO	a.	SUNARTO, S.Sos, M.Si.	19670310 199303 1 001	Pembina (IV/a)	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris PPK
		b.	MOHAMAD BAHRUN, S.E.	19770801 201001 1 017	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Staf Sekretariat
		c.	BAMBANG ARIF WIDODO, S.E.	19751008 200801 1 007	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Staf Sekretariat

1	2	3		4	5	6	7
3	BARON	a.	WARIH ARDATA	19700726 200906 1 002	Pengatur (II/c)	Pelaksana	Sekretaris PPK
		b.	GESANG AINUR RIDHO, S.Pd.	-	-	Guru Honorer	Staf Sekretariat
		c.	IRAWAN PRASETYO	19820116 200901 1 004	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Pelaksana	Staf Sekretariat

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

ds